



**P U T U S A N**

Nomor:13/Pid./2014/PT.TK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : Azizul Reza, SE .Bin Abdul Wahit Mansyur  
Tempat lahir : Bandar Lampung  
Umur / tempat lahir : 30 Tahun / 05 Oktober 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Negara No. 123 Rt.002 Rw.002

Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu

Kab. Way Kanan

A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik dari Polres Lampung Utara tanggal 01 Agustus 2013, No. SP. SP. Han/156/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Penangkapan Polres Lampung Utara tanggal 20 Agustus 2013, No. B-324/N.8.13/Epp.1/08/2013 sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;
- Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 No. Print-122/N.8.13/Ep.1/09/2013 sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Oktober 2013 No. 350/Pid. Sus/2013/PN.KB, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 04 November 2013 No. 350/Pid.Sus/2013/PN.KB, sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;
- Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Tanggal 2 Januari 2014 No,270/Pen.Pid/2013/PT.TK sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Tanggal 21 Januari 2014 No,270/Pen.Pid/2013/PT.TK sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014 ;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 350/Pid.Sus/2013/PN.KB tanggal 24 Desember 2013;

-----Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-118/K.BUMI/10/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia Terdakwa **AZIZUL REZA, S.E. Bin ABDUL WAHID MASYKUR** baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi HERLI Bin BASIR dan saksi AAN ARPANI Bin ZULKIFLI (penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Kotabumi, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika Terdakwa menyuruh saksi AAN ARPANI dan saksi HERLI untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah jenis Bensin Premium lalu dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi L 300 BE 9311 WB yang dikendarai oleh saksi HERLI dan mobil jenis Grand Max warna hitam BE 9208 WC yang dikendarai oleh saksi AAN ARPANI dan Terdakwa pergi menuju SPBU Bukit Kemuning lalu sesampainya di SPBU Bukit Kemuning Terdakwa membeli BBM dengan rincian solar sebanyak 30 (tiga puluh) derigen ukuran 34 (tiga puluh empat) liter dan total solar sebanyak 1020 (seribu dua puluh) liter, BBM jenis bensin sebanyak 106 (seratus enam) derigen ukuran 34 (tiga puluh empat) liter yang total bensinnya sebanyak 3604 (tiga ribu enam ratus empat) liter yang diangkut dengan menggunakan mobil jenis Grand Max warna hitam BE 9208 WC yang dikendarai oleh saksi HERLI sedangkan mobil yang dikemudikan oleh saksi AAN ARPANI mengangkut mengangkut 68 (enam puluh delapan) derigen ukuran 34 (tiga puluh empat) liter yang total BBM jenis bensin sebanyak 2312 liter dan BBM jenis solar 10 (sepuluh) derigen menggunakan derigen ukuran 34 (tiga puluh empat) liter sehingga total solarnya sebanyak 2652 (dua ratus enam puluh dua) liter kemudian dinaikkan kedalam bak mobil untuk diangkut dan dibawa menuju Kabupaten Way Kanan.

Ketika Terdakwa, saksi HERLI dan saksi AAN ARPANI baru keluar dari SPBU Bukit Kemuning selanjutnya mobil yang dikendarai oleh saksi AAN ARPANI dan Terdakwa serta mobil yang dikendarai saksi HERLI ditangkap oleh saksi AMIRUDIN dan saksi ANDIKA (keduanya anggota TNI AD Kodim



0412) lalu saksi AMIRUDIN dan saksi ANDIKA menanyakan surat-surat yang sah dalam mengangkut BBM jenis solar dan bensin namun Terdakwa, saksi HERLI dan saksi AAN ARPANI tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah hingga akhirnya Terdakwa, saksi HERLI dan saksi AAN ARPANI dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa dalam melakukan pengangkutan bensin premium bersubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AAN ARPANI dan saksi HERLI (keduanya penuntutan dalam berkas terpisah) tanpa dilengkapi dokumen atau izin resmi dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahwa dari usaha pengangkutan dan niaga yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AAN ARPANI dan saksi HERLI dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Bahwa akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AAN ARPANI dan saksi HERLI (keduanya penuntutan dalam berkas terpisah) sangat merugikan masyarakat banyak dan Negara karena masyarakat tidak mendapatkan BBM bersubsidi (jatah berkurang) serta BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-118/K.Bum/08/2013 tanggal 11 Desember 2013, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi yang disubsidi pemerintah”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor



22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZIZUL REZA, S.E. Bin ABDUL WAHID MASYKUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 PU FB – R/2011 No. Pol BE 9211 WB Noka MHMLOPU39B K073742 NOSIN 4756C/671490 warna hitam, 1 (satu) unit mobil DAIHATSU GRAND MAX No. Pol BE 9208 WC Noka MHKP3BA1JCK049295, NOSIN MA 33827 warna hitam dan
- 68 (enam puluh delapan) buah Derigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium (bensin) dan 10 (sepuluh) derigen jenis solar, 38 (tiga puluh delapan) buah derigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium (bensin) dan 20 (dua puluh) derigen jenis solar milik Terdakwa.

Dipergunakan dalam perkara An. HERLI Bin BASIR dan dalam perkara An. AAN ARPANI Bin ZULKIFLI.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **AZIZUL REZA, S.E Bin ABDUL WAHID MASYKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;



3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 106 (seratus enam) derigen minyak jenis premium dengan ukuran derigen 34 (tiga puluh empat) liter jadi sebanyak 3604 (tiga ribu enam ratus empat) liter ;
  - 30 (tiga puluh) derigen solar dengan ukuran derigen 34 (tiga puluh empat) liter sebanyak 1020 (seribu dua puluh) liter ;
  - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol BE 9311 WB ;
  - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol BE 9208 WC

Dipergunakan dalam perkara Herli Bin Basir dan Aan Arpani ;

- Bukti surat berupa :
  1. Fotocopy Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ;
  2. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan ;
  3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO;
  5. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00307/BBG/PTSP. 3/VII. 2012 ;
  7. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;
  8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00260/BAG/PTSP. 3/II. 2012 ;
  9. Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa, saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;





Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana ternyata pada Akta Permintaan Banding Nomor:19/Akta.Bdg/2013/PN.KB. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana ternyata pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:19/Akta Bdg/2013/PN.KB; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata pada Tanda Terima Memori Banding tanggal 02 Desember 2013. Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum pada tanggal 05 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata pada Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2013. Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada Akta Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 24 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor:276/Pid Sus/2013/PN.KB dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana ternyata dari Surat Mempelajari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Berkas Perkara masing-masing tertanggal 28 November 2013

Nomor:W9.U3-276/HK.01/XI/2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; - -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan dalam memori bandingnya sebagai berikut: -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 350/Pid.Sus/2013, tanggal 24 Desember 2013 atas nama Terdakwa AZIZUL REZA ,SE Bin WAHID MANSYUR ;
2. Supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 350/PID.Sus/2013/PN.KB memutus sesuai dengan Tututan kami yang dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam kontra memori banding yang padapokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan Hukum/ Putusan Majelis Hakim karena putusan Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan Hukumnya / Putusan karena tidak aktif dan juga telah malalkan azas keseimbangan karena Pertimbangan Majelis Hakim telah menyamaratakan akan suatu perbuatan serta Putusan Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan Undang-undang dalam permasalahan perkara ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang halal serta bukanlah sebuah kejahatan ; - -----





2. Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut : Melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyuruh saksi Herli Bin Basir dan Saksi AAN Arpani Bin Zulkifli waktu dan tempat sesuai dengan surat dakwaan melakukan pembelian BBM di SPBU Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kab.Lampung Utara. Yang akan dibawa oleh saksi Herli Bin Basi dan saksi AAN Arpani Bin Zulkifli menggunakan mobil PICK Up.:- -----
4. Ketika saksi Amiruddin dan Andika ( keduanya anggota TNI AD Kodim 0412) menanyakan surat-surat para Terdakwa dan Saksi-saksi tidak dapat menunjukan surat-surat yang diinginkan oleh saksi ; - -----
5. Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM yang disubsidi pemerintah dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak Bukan Minyak Bumi kepada masyarakat konsumen penerima Subsidi BBM di tempat terpencil yang jauh dari titik serah agar BBM subsidi yang dibutuhkan masyarakat Petani di daerah yang jauh dari titik serah dapat terpenuhi ; - -----
6. Bahwa dalam melakukan pembelian BBM terdakwa menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa yang hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam lampiran peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2012, bahwa diijinkan menjual BBM kepada Konsumen jika



untuk keperluan Petani karena ada kebutuhan dari petani didesa sesuai rekomendasi desa yang di pimpin oleh kepala desa ; - -----

7. Dan pada saat Terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU Bukit Kemuning tidaklah dilakukan pada saat terjadi kelangkaan BBM bersubsidi yang berarti apa yang diperbuat oleh Terdakwa tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara; - --

8. Bahwa peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 mengisyaratkan bahwa pembelian BBM Jenis tertentu dimungkinkan untuk dibeli dengan menggunakan media selain kendaraan karena tidaklah mungkin mesin giling atau alat bercocok tanam, kapal nelayan milik petani/nelayan di bawa ke SPBU tentulah petani tersebut menggunakan jirigen untuk membawanya ; - -----

9. Bahwa Kami berpandangan apa yang telah Terdakwa lakukan bukanlah kejahatan yang merugikan masyarakat dan Negara, kami berpandangan apa yang kami lakukan bahkan membantu para masyarakat yang membutuhkan terutama Petani dan masyarakat umum yang membutuhkan BBM namun tempat tinggalnya jauh dari SPBU, serta apa yang dilakukan telah sesuai peraturan perundangan-undangan karena pada saat membeli BBM, saksi-saksi yang disuruh oleh kami telah memperlihatkan surat keterangan dari Kepala Desa seperti yang diatur dalam lampiran Peraturan Presiden RI No15 Tahun 2012; - -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2014 dan Terdakwa tertanggal 14 Januari 2014 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal Januari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



tidak menemukan hal-hal baru, yang ada berupa pengulangan dari apa yang terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang termuat dalam memori banding dari para Pembanding ; - -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Desember 2014 Nomor: 350/Pid.B/2013/PN.KB, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pasal 55 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Usaha sampingan membawa / mengangkut BBM dari suatu tempat ke tempat lain di anggap sebagian masyarakat sebagai suatu mata pencarian;- -----
- Kenapa yang di tangkap dan diambil tindakan hukum hanya Terdakwa atau orang yang mengangkut , sedangkan orang yang menyuruh mengangkut BBM bersubsidi, Pengusaha pemilik SPBU ( Pom Bensin) dan petugas / pelayan SPBU ( Pom Bensin) tidak ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; sedangkan mereka



juga melakukan tindak pidana terhadap peyalahgunaan BBM bersubsidi ; - -----

- Agar adil seharusnya semua yang terlibat , orang yang mengangkut, menyuruh mengangkut, Pengusaha/ Pemilik SPBU ( Pom Bensin) dan Petugas Pengisian SPBU semua diambil dilakukan tindakan hukum ; - -
- Perbuatan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terjadi terus apabila hal tersebut diatas tidak diambil tindakan tegas dalam menegakkan hukum vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Minyak dan Gas Bumi ; - -----
- Untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara serupa ditempat lain;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24 Desember 2013 Nomor: 350/Pid.B/2013/PN.KB yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya seperti dibawah ini ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 242 KUHP, cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan



pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang  
bersangkutan dengan perkara ini ; - -----

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Terdakwa  
dan Penasihat Hukumnya tersebut ; - -----

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 24  
Desember 2013 Nomor: 350/Pid.B/2013/PN.KB yang dimintakan banding  
dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZIZUL REZA, S.E Bin ABDUL WAHID  
MASYKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN  
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK  
YANG DISUBSIDI PEMERINTAH ; - -----**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara  
selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut  
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)  
Bulan ; - -----

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - --

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 106 (seratus enam) derigen minyak jenis premium dengan ukuran  
derigen 34 (tiga puluh empat) liter jadi sebanyak 3604 (tiga ribu enam  
ratus empat) liter ;



- 30 (tiga puluh) derigen solar dengan ukuran derigen 34 (tiga puluh empat) liter sebanyak 1020 (seribu dua puluh) liter ;
- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol BE 9311 WB ;
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Grand Max warna hitam No. Pol BE 9208 WC

**Dipergunakan dalam perkara Herli Bin Basir dan Aan Arpani ;**

- Bukti surat berupa :
  1. Fotocopy Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ;
  2. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Way Kanan ;
  3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  4. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO ;
  5. Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00307/BBG/PTSP. 3/VII. 2012 ;
  7. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;
  8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00260/BAG/PTSP. 3/II. 2012 ;
  9. Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa, saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;

**Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; - -----

Demikianlah diputus dalam **sidang permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, **pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014** oleh kami **H.SYARNUBI RAHAMIN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.ANTONO RUSTONO,SH.,MH.** dan **BUDI HAPSARI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 Januari 2014 Nomor:13/Pen





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Pid/2014/PT.TK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 5 Februari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **H.SABAR** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasa Hukumnya ;. - -----

Hakim Anggota  
d.t.o.

**1.H.ANTONO RUSTONO,SH.,MH.**

d.t.o.

**2.BUDI HAPSARI,SH.,MH.**

Ketua Majelis,  
d.t.o.

**H.SYARNUBI RAHAMIN,SH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**H. SABAR**

## **UNTUK SALINAN RESMI**

Panitera /Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang  
(tanggal Februari 2014 )

**H. JONI EFFENDI, SH. MH.**

Nip. 19610426 198402 1 001